S.J.D.I. HUKUM
BIRO HUKUM
DEPARTEMEN PERTANIAN

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR: 42/Permentan/KU.330/10/2009

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMANFAATAN DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG PERTANIAN TAHUN 2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN,

Menimbang :

a. bahwa untuk meningkatkan ketahanan pangan diperlukan penyediaan sarana dan prasarana lahan dan air, prasarana penyuluhan secara memadai, dan prasarana lumbung pangan di daerah;

b. bahwa untuk membantu pemerintah kabupaten/kota dalam penyediaan fisik sarana dan prasarana pertanian pemerintah pusat mengalokasikan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pertanian Tahun 2010;

c. bahwa dalam rangka pemanfaatan Dana Alokasi Khusus Bidang Pertanian Tahun 2010 dan untuk menindaklanjuti Pasal 59 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, dipandang perlu menetapkan Petunjuk Teknis Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus Bidang Pertanian Tahun 2010;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan. (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 92. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4660);
8. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4920);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
11. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;
12. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, juncto Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005;
13. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 299/Kpts/OT.140/7/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/ OT.140/2/2007;
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 341/Kpts/OT.140/9/2005 tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12/Permentan/OT.140/2/2007;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Petunjuk Teknis Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pertanian Tahun 2010 sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.

KEDUA : Petunjuk Teknis DAK disusun untuk memberikan acuan bagi pemerintah kabupaten dalam pemanfaatan DAK Bidang Pertanian Tahun 2010.

KETIGA : DAK Bidang Pertanian Tahun 2010 diarahkan untuk penyediaan fisik sarana dan prasarana lahan dan air di tingkat usahatani; penyediaan fisik prasarana penyuluhan pertanian berupa Balai Penyuluhan Kecamatan/BPP; dan prasarana lumbung pangan.

KEEMPAT : Pagu anggaran DAK tiap kabupaten sesuai yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

KELIMA : Penanggungjawab kegiatan DAK Bidang Pertanian yaitu Kepala Dinas/Badan/Kantor lingkup pertanian Kabupaten sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsinya.

KEENAM : Pelaksanaan kegiatan di luar Diktum KETIGA, tidak dapat dibiayai dari DAK Bidang Pertanian Tahun 2010.

KETUJUH : Peraturan Menteri ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Oktober 2009

MENTERI PERTANIAN,

ANTON APRIYANTONO

Salinan Peraturan Menteri ini disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Keuangan;
3. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Bappenas;
4. Menteri Dalam Negeri;
5. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Departemen Keuangan;
6. Para Pejabat Eselon I di lingkungan Departemen Pertanian;
7. Para Gubernur Provinsi di seluruh Indonesia (kecuali DKI Jakarta);
8. Para Bupati/ penerima DAK Pertanian.

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR : 42/Permentan/KU.330/10/2009
TANGGAL : 8 Oktober 2009

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka meningkatan ketahanan pangan secara nasional, maka diperlukan penyediaan sarana dan prasarana lahan dan air, prasarana penyuluhan pertanian, dan prasarana lumbung pangan.

Sebagai bagian integral pembangunan pertanian secara utuh, kegiatan pengelolaan lahan dan air diarahkan untuk mendukung subsektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan dalam mencapai sasaran produksi komoditas unggulan nasional.

Kegiatan pengelolaan lahan dan air diprioritaskan guna memenuhi ketersediaan lahan dan air secara berkelanjutan untuk mendukung pemantapan ketahanan pangan, peningkatan nilai tambah dan daya saing produk pertanian serta peningkatan kesejahteraan petani.

Peran dan manfaat kegiatan pengelolaan lahan dan air antara lain: (1) mengendalikan laju alih fungsi lahan, (2) memperluas areal pertanian pada kawasan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan, (3) mendayagunakan lahan pertanian terlantar, (4) melakukan upaya konservasi dan rehabilitasi lahan pertanian, serta reklamasi lahan pertanian, (5) penguatan hak atas tanah, (6) melakukan upaya pengembangan sumber air irigasi, optimasi pemanfaatan air irigasi, konservasi air, serta (7) pemberdayaan kelembagaan dan kualitas SDM pengelola lahan dan air.

Sesuai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, sekaligus menindaklanjuti Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 31 yang mengamanatkan penataan kelembagaan penyuluhan di tingkat pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan maupun desa dengan menyediakan dukungan kelengkapan sarana dan prasarananya, serta penyediaan tenaga penyuluh yang profesional dan dukungan sarana operasionalnya.

Untuk itu, dalam rangka menyebarluaskan informasi, alih teknologi dan pendampingan petani, maka peran penyuluhan dalam pembangunan pertanian sangatlah mutlak diperlukan. Kinerja penyuluhan tidak hanya ditentukan oleh tersedianya Sumberdaya Manusia penyuluhan yang handal, melainkan juga didukung oleh tersedianya sarana dan prasarana penyuluhan yang memadai, dalam hal ini berupa Balai Penyuluh Pertanian ditingkat kecamatan.

Salah satu sarana penunjang ketahanan pangan yang perlu dikembangkan untuk membantu menangani masalah pangan atau kekurangan pangan/kerawanan pangan adalah lumbung pangan. Melalui lumbung pangan dapat dikembangkan cadangan pangan masyarakat, sebagai sumber penyediaan pangan untuk menjaga stabilitas pasokan dari waktu ke waktu.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

   Maksud ditetapkannya Petunjuk Teknis DAK Bidang Pertanian ini sebagai acuan dalam penyusunan RKA/DPA APBD kabupaten dalam menyediakan fisik sarana dan prasarana lahan dan air di tingkat usahatani, menyediakan prasarana penyuluhan ditingkat kecamatan dan prasarana lumbung pangan.

2. Tujuan

   Tujuan Pemanfaatan DAK Bidang Pertanian ini untuk:

   a. meningkatkan kinerja pembangunan pertanian di daerah.
   b. meningkatkan ketahanan pangan.
   c. memprioritaskan kegiatan DAK pada kabupaten yang memiliki luas areal pertanian yang memadai.

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Petunjuk Teknis DAK ini meliputi pemanfaatan Dana Alokasi Khusus, Pembinaan dan Pelaporan.

D. DEFINISI

Dalam Petunjuk Teknis ini yang dimaksud dengan:

1. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disebut DAK adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan bagian dari program yang menjadi prioritas nasional yang telah menjadi urusan daerah.

2. Infrasturktur adalah suatu kegiatan fisik yang terkait dengan pengelolaan lahan, air dan perluasan areal.

3. Balai Penyuluhan Kecamatan atau BPP (Balai Penyuluhan Pertanian) adalah unit kerja kelembagaan penyuluhan pertanian pemerintah di tingkat kecamatan yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan penyuluhan pertanian.

4. Lumbung Pangan Masyarakat adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat desa/kota yang bertujuan untuk pengembangan penyediaan cadangan pangan dengan sistem tunda jual, penyimpanan, pendistribusian, pengolahan dan perdagangan bahan pangan yang dikelola secara berkelompok.

II. PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN DAK BIDANG PERTANIAN

A. PENGGUNAAN DAK

1. Alokasi DAK bidang pertanian untuk infrastruktur **minimal 80 %**
2. Alokasi DAK bidang pertanian untuk penyuluhan **maksimal 10 %**
3. Alokasi DAK bidang pertanian untuk lumbung pangan **maksimal 10 %**

B. PEMANFAATAN DAK

DAK bidang pertanian dimanfaatkan untuk kegiatan:

1. Penyediaan fisik prasarana penyuluhan yang hanya digunakan untuk pembangunan/ rehabilitasi/renovasi Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) di tingkat kecamatan. Adapun dana untuk pengadaan kelengkapan sarana BPP, dialokasikan melalui APBD kabupaten.

   Khusus untuk 69 kabupaten yang melaksanakan kegiatan *Farmer Empowerment Through Agricultural Technology and Information Project* (FEATI), maka DAK Bidang Pertanian tahun 2010 hanya diperkenankan untuk membangun/rehabilitasi Balai Penyuluhan Kecamatan/BPP pada lokasi kecamatan yang berada di luar lokasi Proyek FEATI periode tahun 2007-2010.

2. Penyediaan fisik sarana dan prasarana pengelolaan lahan meliputi:

   a. Jalan usahatani adalah prasarana transportasi pada kawasan pertanian untuk memperlancar mobilitas alat mesin pertanian, pengangkutan sarana produksi menuju lahan pertanian dan mengangkut hasil produk pertanian dari lahan menuju ke tempat pengumpulan sementara. Dimensi lebar badan jalan usahatani minimal dapat dilalui kendaraan roda 3 dan dapat saling berpapasan atau dibuatkan tempat untuk berpapasan, sedangkan kapasitasnya disesuaikan dengan jenis komoditas yang akan diangkut dan alat angkut yang akan digunakan.
   b. Jalan produksi adalah prasarana transportasi pada kawasan pertanian untuk memperlancar mobilitas alat mesin pertanian, pengangkutan sarana produksi menuju lahan pertanian dan mengangkut hasil produk pertanian dari lahan menuju pemukiman, tempat pengolahan atau pasar. Dimensi lebar badan jalan produksi minimal dapat dilalui kendaraan roda 4 dan dapat saling berpapasan atau dibuatkan tempat untuk berpapasan, disesuaikan dengan jenis komoditas yang akan diangkut dan alat angkut yang akan digunakan.
   c. Optimasi lahan pertanian adalah usaha meningkatkan pemanfaatan sumber daya lahan yang sementara tidak diusahakan atau IP rendah menjadi lahan usahatani yang lebih produktif, melalui perbaikan fisik dan kimiawi tanah serta sarana dan prasarana lainnya dalam menunjang peningkatan areal tanam/indeks pertanaman. Pelaksanaan fisik meliputi pembukaan lahan, pembersihan lahan, pengolahan lahan sampai kondisi siap tanam, perbaikan kesuburan, perbaikan sarana dan prasarana, penanaman serta pemeliharaan.

Apabila untuk mengoptimalisasi lahan terkendala tenaga kerja untuk pengolahan tanah, maka khusus kegiatan butir 2.c (optimasi lahan pertanian) bisa untuk pengadaan traktor roda dua.

d. Rumah Kompos adalah bangunan yang berfungsi untuk memproses pengomposan sisa hasil tanaman/jerami/limbah kotoran ternak menjadi pupuk organik/kompos dan dilengkapi dengan alat pengolah pupuk organik, kendaraan roda tiga dan pengayak kompos. Komponen Rumah Kompos terdiri dari Bangunan Rumah Kompos, Alat Pengolah Pupuk Organik (APPO) Skala Besar, Alat Angkutan Bermotor Roda 3, Pengayak.
e. Usahatani Konservasi Lahan Terpadu adalah suatu usahatani yang menekankan pada upaya pelestarian pemanfaatan lahan semaksimal mungkin sepanjang tahun untuk meningkatan produksi pertanian (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, maupun ternak) dengan memperhatikan kaidah dan menerapkan teknik-teknik konservasi tanah dan air (terasering, pembuatan guludan dan penanaman tanaman penguat teras dll). Pelaksanaan fisik meliputi pembukaan lahan, pembersihan lahan, pengolahan lahan sampai kondisi siap tanam, perbaikan kesuburan, perbaikan sarana dan prasarana, penanaman serta pemeliharaan.
f. Reklamasi lahan adalah suatu upaya pemanfaatan, perbaikan dan peningkatan kesuburan lahan pertanian kurang produktif baik yang rusak secara alami maupun pengaruh manusia melalui penerapan teknologi dan pemberdayaan masyarakat. Pelaksanaan fisik meliputi penyiapan dan perbaikan kualitas lahan (pengolahan tanah, pembuatan / perbaikan pematang sawah / galengan, pemberian kompos/pupuk kandang (pupuk organik) / zeolit bersama saat pengolahan tanah) dan penyediaan sarana produksi berupa pupuk anorganik, pupuk organik / kompos, pembenah tanah atau zeolit, benih tanaman padi sawah, alat pengolah pupuk organik (APPO)/chopper skala kecil.

3. Penyediaan fisik sarana dan prasarana pengelolaan air, meliputi:

a. Jaringan Irigasi Tingkat Usahatani (JITUT) adalah jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi dalam petak tersier yang terdiri dari saluran tersier, saluran kwarter dan saluran pembuang, boks tersier, boks kwarter serta bangunan pelengkapnya pada jaringan irigasi pemerintah.
b. Jaringan Irigasi Desa (JIDES) adalah adalah jaringan irigasi berskala kecil yang terdiri dari bangunan penangkap air (bendung, bangunan pengambilan), saluran dan bangunan pelengkap lainnya yang dibangun dan dikelola oleh masyarakat desa atau pemerintah desa baik dengan atau tanpa bantuan pemerintah.
c. Tata Air Mikro (TAM) adalah pengaturan atau penguasaan air di tingkat usaha tani yang berfungsi untuk mencukupi kebutuhan evaporasi tanaman, mencegah / mengurangi pertumbuhan gulma dan kadar zat beracun, mengatur tinggi muka air melalui pengaturan pintu air dan menjaga kualitas air.
d. Irigasi Air Permukaan adalah irigasi yang sumber airnya berasal dari air yang terdapat pada permukaan tanah (sungai, danau, mata air, terjunan air).

e. Irigasi Tanah Dangkal adalah irigasi yang sumber airnya berasal dari air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah pada kedalaman < 30 meter.
f. Irigasi Tanah Dalam adalah irigasi yang sumber airnya berasal dari air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah pada kedalaman > 60 meter.
g. Pompanisasi adalah penyediaan sarana pompa air dan kelengkapannya untuk maksud pertanian dimana sumber airnya berasal dari air permukaan maupun air tanah.
h. Dam Parit adalah suatu bangunan konservasi air berupa bendung kecil pada parit-parit alamiah atau sungai-sungai kecil yang dapat menahan air dan meningkatkan tinggi muka air untuk disalurkan sebagai air irigasi.
i. Embung adalah bangunan konservasi air berbentuk kolam/cekungan untuk menampung air limpasan (run off) serta sumber air lainnya untuk mendukung usaha pertanian (pangan/hortikultura), perkebunan dan peternakan.

Kegiatan 3a s/d 3i yang disediakan dari DAK dan 10 % pendampingan APBD hanya untuk infrastruktur, tidak diperkenankan untuk benih/bibit, pupuk, pestisida, alat dan mesin (kecuali pompa air untuk irigasi).

4. Perluasan areal, meliputi :

a. Cetak sawah adalah suatu usaha penambahan baku lahan sawah pada berbagai tipologi lahan yang belum diusahakan untuk pertanian menjadi lahan pertanian dengan sistim sawah baik sawah irigasi, pasang surut maupun sawah tadah hujan.
b. Perluasan lahan kering adalah usaha penambahan baku lahan kering yang belum diusahakan untuk pertanian menjadi lahan pertanian. Lahan kering adalah hamparan lahan yang tidak pernah tergenang atau digenangi air pada sebagian kecil waktu dalam setahun, yang terdiri dari lahan kering dataran rendah dan lahan kering dataran tinggi.

Kegiatan 4a s/d 4b yang disediakan dari DAK dan 10 % pendampingan APBD hanya untuk infrastruktur, tidak diperkenankan untuk benih/bibit, pupuk, pestisida, alat dan mesin (kecuali pompa air untuk irigasi).

5. Pembangunan fisik lumbung pangan beserta lantai jemur

Dana yang disediakan untuk lumbung pangan dimanfaatkan untuk pembangunan fisik lumbung pangan beserta lantai jemur.

Pendampingan APBD (10 %) hanya untuk infrastruktur, tidak diperkenankan untuk benih/bibit, pupuk, pestisida, alat dan mesin (kecuali pompa air untuk irigsi).

C. PELAKSANAAN KEGIATAN

Dalam melaksanakan DAK, secara teknis penetapan kegiatan untuk penyusunan RKA harus mengacu kepada Petunjuk Teknis yang dikeluarkan oleh Departemen Pertanian, sedangkan secara administrasi keuangan harus mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009. Dalam hal pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mengacu pada Keputusan Presiden Nomor 80

Tahun 2003 beserta Peratuan Presiden tentang perubahan-perubahannya.

1. Kegiatan DAK secara Kontraktual

   Kegiatan DAK bidang pertanian merupakan kegiatan fisik sarana prasarana yang masuk dalam belanja modal.

   Pelaksanaan kegiatan secara kontraktual yang dilaksanakan oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah berpedoman pada peraturan perundang-undangan tentang pengadaan barang/jasa instansi pemerintah. Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah dan Panitia Pemeriksa Barang/Jasa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

2. Hibah DAK Bidang Pertanian

   Barang/aset daerah yang bersumber dari DAK dapat dihibahkan apabila lebih efisien, efektif dan bermanfaat dikelola oleh lembaga swadaya/kelompok masyarakat selaku penerima hibah.

   Mekanisme hibah barang/aset daerah sebagaimana dimaksud pada angka 1 di atas kepada lembaga swadaya/kelompok masyarakat diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Daerah.

   Barang/aset daerah yang dihibahkan kepada lembaga swadaya/kelompok masyarakat sebagaimana angka 1 di atas, hanya berlaku untuk barang/aset lainnya selain tanah dan/atau bangunan yang nilainya sampai dengan Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

D. PENDAMPINGAN DAK

1. Sebagai komitmen dan tanggungjawab pemerintah kabupaten dalam pelaksanaan kegiatan, kabupaten penerima DAK Bidang Pertanian wajib menyediakan Dana Pendamping APBD kabupaten tahun 2010 sekurang-kurangnya sebesar 10% dari nilai DAK yang diterimanya untuk membiayai kegiatan fisik.
2. Di samping Dana Pendamping dari APBD sebesar 10% dari nilai DAK untuk membiayai kegiatan fisik, masih diperlukan dukungan dana APBD yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan daerah untuk kegiatan operasional (non fisik) antara lain: (1). biaya administrasi, (2). biaya perencanaan dan penyiapan fisik, (3). biaya pemeliharaan prasarana, sarana dan peralatan, (4) biaya seleksi Calon Petani/Calon Lokasi (CP/CL) dan Survey Investigasi dan Desain (SID), serta (5) monitoring, evaluasi dan pelaporan.
3. Dalam rangka meningkatkan kinerja penyediaan prasarana pertanian, maka DAK disinergiskan dengan anggaran dekonsentrasi yang dialokasikan di provinsi, anggaran tugas pembantuan di provinsi dan di kabupaten serta sumber-sumber pembiayaan lainnya.

III. PEMBINAAN DAN PELAPORAN

A. PEMBINAAN

1. Departemen Pertanian dan Dinas/Badan lingkup Pertanian Provinsi melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi kegiatan DAK Bidang Pertanian.
2. Kegiatan DAK Bidang Pertanian diarahkan untuk lebih melibatkan partisipasi masyarakat petani dalam melaksanakan pekerjaan fisik di lapangan.
3. Kepala Dinas/Badan/Kantor lingkup pertanian kabupaten melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Kepala Dinas/Badan lingkup Pertanian Provinsi dalam menyusun RKA DAK Bidang Pertanian mengenai rencana penyediaan prasarana pertanian termasuk rencana kegiatan, lokasi, dan desainnya.

B. PELAPORAN

1. Kepala Dinas/Badan/Kantor lingkup pertanian kabupaten pelaksana DAK Bidang Pertanian wajib menyampaikan laporan triwulan tentang realisasi pelaksanaan DAK kepada Menteri Pertanian c.q. Sekretaris Jenderal Departemen Pertanian, dengan tembusan Menteri Keuangan, Direktur Jenderal lingkup Departemen Pertanian terkait, Gubernur, dan Kepala Dinas/Badan lingkup Pertanian Provinsi.
2. Format laporan triwulan mengacu pada format yang tertuang pada lampiran dari Surat Edaran Bersama Kepala Bappenas, Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri, Nomor 0239/M.PPN/11/2008, SE-1722/MK.07/2008 dan Nomor 900/3556/SJ tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemantauan Teknis Pelaksanaan dan Evaluasi Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus.
3. Kepala Dinas/Badan/Kantor lingkup pertanian kabupaten pelaksana kegiatan DAK Bidang Pertanian wajib menyampaikan laporan akhir tahun anggaran kepada Menteri Pertanian c.q. Sekretaris Jenderal Departemen Pertanian dengan tembusan Menteri Keuangan, Direktur Jenderal lingkup Departemen Pertanian terkait, Gubernur, dan Kepala Dinas/Badan lingkup Pertanian Provinsi.
4. Laporan akhir tahun anggaran memuat gambaran umum kegiatan DAK, sasaran yang ingin dicapai, uraian pelaksanaan, hasil yang telah dicapai dan realisasi anggaran, hambatan dan masalah yang dihadapi, serta saran perbaikan di masa mendatang.
5. Pelaporan menjadi salah satu dasar penilaian dalam kriteria alokasi anggaran DAK Bidang Pertanian pada tahun berikutnya.

IV. PENUTUP

Dalam penyusunan RKA/DPA APBD kabupaten/kota dan pelaksanaan DAK Bidang Pertanian mengacu pada Juknis ini. Selanjutnya dalam pelaksanaan kegiatannya agar disinergiskan dengan kegiatan yang bersumber dari pendanaan lainnya (seperti dana dekonsetrasi, tugas pembantuan, APBD provinsi/ kabupaten dan sumber lainnya) sehingga dapat berdaya guna dan berhasil guna.

MENTERI PERTANIAN,

ANTON APRIYANTONO

Lampiran 1.

PEMBANGUNAN BALAI PENYULUHAN KECAMATAN/BPP

1. Persyaratan Lokasi Pembangunan Balai Penyuluhan Kecamatan/BPP:

   a. Letaknya strategis, dan mudah dijangkau oleh pelaku utama dan pelaku usaha khususnya masyarakat tani pada umumnya;
   b. Luas lahan minimal **2 (dua) hektar** untuk wilayah luar jawa dan **0,75 hektar** wilayah Jawa;
   c. Luasan lahan tersebut selain untuk bangunan Balai Penyuluhan Kecamatan/BPP, juga diperuntukan sebagai area demontrasi plot atau lahan percontohan sesuai dengan potensi wilayah/komoditas unggulan daerah setempat.

2. Luas Bangunan Gedung Balai Penyuluhan Kecamatan/BPP
   Luasan pembangunan gedung Balai Penyuluhan Kecamatan/BPP minimal 150 meter (gambar terlampir) minimal terdiri dari:

a)	Ruang Kepala	(3 x 3 meter)
b)	Ruang Rapat/Pertemuan	(4 x 10 meter)
c)	Ruang Fungsional/Penyuluh	(4 x 4.5 meter)
d)	Ruang Perpustakaan	(4.5 x 3 meter)
e)	Ruang Peragaan/Workshop	(5 x 3 meter)
f)	Ruang Pengolahan Data	(2.5 x 3 meter)
g)	Ruang Dapur dan Kamar Mandi	(4 x 3 meter)
h)	Rumah Jaga	(8 x 8 meter)

3. Apabila anggaran tidak mencukupi, maka diprioritaskan membangun ruang yang paling dibutuhkan untuk pelayanan petani.

4. Bentuk bangunan gedung Balai Penyuluhan Kecamatan/BPP:
   a. Bangunan gedung membentuk formasi huruf **U** yang memberikan citra kekompakan dan keserasian para penyuluh dalam penyelenggraan penyuluhan;
   b. Disepanjang formasi huruf **U** terdapat **9 (sembilan) tiang** yang melambangkan dari 9 (sembilan) indikator kinerja para penyuluh pertanian;
   c. Warna bangunan gedung dicirikan dengan model **3 (tiga) warna** yang mempunyai makna sebagai berikut :
      - **Coklat (pintu dan jendela)** menggambarkan kedekatan petani dengan lahan yang diolahnya dan upaya mempertahankan kesuburan lahan;
      - **Hijau (genteng)** menggambarkan kesuburan tanaman dan mencerminkan kemakmuran petani beserta keluarganya;
      - **Putih (dinding)** menggambarkan keihklasan dan **ketulusan hati penyuluh dalam menjalankan tugasnya** memberikan pelayanan prima kepada pelaku utama dan pelaku usaha.

5. Rehabilitasi Bangunan Balai Penyuluhan Kecamatan/BPP
   Rehabilitasi gedung BPP dapat dilakukan/digunakan untuk memperbaiki/mengganti semua elemen-elemen bangunan yang rusak.

6. Renovasi Bangunan Balai Penyuluhan Kecamatan/BPP

Renovasi gedung BPP dapat digunakan untuk merubah /menambah/memperluas bangunan yang ada dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Luas penambahan/perubahan bangunan tidak boleh lebih dari 50% dari luasan bangunan yang ada;
b. Merubah bagi gedung BPP yang belum sesuai dengan standard dari pedoman ini;
c. Menambah bangunan guna menyesuaikan dengan standar minimal bangunan.

Lampiran 2.

PEMBANGUNAN LUMBUNG PANGAN

Pembangunan lumbung pangan harus memperhatikan persyaratan berikut :

a. Lokasi berada di daerah rawan pangan pada lokasi kegiatan Desa Mandiri Pangan yang dibiayai melalui APBN Tahun Anggaran 2006 – 2009, dan diluar daerah yang mendapat alokasi pembangunan fisik lumbung pangan dari Dana Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2009.

b. Kelompok sasaran adalah kelompok afinitas atau gabungan kelompok tani (gapoktan) yang berada di lokasi Desa Mandiri Pangan Tahun 2006- 2009.\

c. Kelompok sasaran tersebut belum pernah mendapat fasilitasi sejenis pada saat yang bersamaan atau pada tahun-tahun sebelumnya.

d. Lahan tempat membangun fisik lumbung dan lantai jemur, disediakan oleh pemerintah daerah atau melalui mekanisme lain yang diatur pemerintah daerah, lokasi mudah dijangkau, dan tidak bersengketa dikemudian hari.

e. Persyaratan teknis pembangunan fisik lumbung beserta lantai jemur memperhatikan :

   a. Fungsi bangunan sebagai sarana penyimpan yang mengacu pada standar yang dikeluarkan oleh instansi teknis yang berwenang (Ditjen Pekerjaan Umum).

   b. Spesifikasi bangunan lumbung antara lain :

      - memiliki struktur bangunan permanen
      - kapasitas simpan minimal 75 - 100 ton setara gabah
      - atap dari genteng
      - dinding beton diplester, dengan dilengkapi ventilasi udara
      - lantai semen dilengkapi balok/kayu yang berfungsi untuk meletakkan tumpukan karung, mengatur aerasi udara dan menjaga kelembaban.

   c. Lantai jemur disemen, memiliki luasan yang dapat menampung minimal 75 – 100 ton setara gabah.